


**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG OLEH
PENGADILAN TINGGI SURABAYA DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1877/K/PID.SUS/2014)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

AFRIZAL NUR FAUZI

NIM. E0012014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis Hukum (Skripsi)

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG OLEH
PENGADILAN TINGGI SURABAYA DALM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1877/K/PID.SUS/2014)**

Oleh:

Afrizal Nur Fauzi

E0012014

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 29 September 2016

Pembimbing



Kristiyadi, S.H.,M.Hum

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PEMBATALAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG OLEH PENGADILAN TINGGI
SURABAYA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1877/K/PID.SUS/2014)**

Oleh :

**AFRIZAL NUR FAUZI
NIM. E0012014**

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

Ketua

2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.

NIP.196107211988032001

Sekretaris

3. Kristiyadi, S.H., M.Hum

NIP.195812251986011001

Anggota

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN

Nama : Afrizal Nur Fauzi

NIM : E0012014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: Permohonan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Malang Oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877/K/Pid.Sus/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 September 2016

yang membuat pernyataan



Afrizal Nur Fauzi

E0012014

ABSTRAK

Afrizal Nur Fauzi. E0012014. PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG OLEH PENGADILAN TINGGI SURABAYA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1877/K/PID.SUS/2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan kasasi penuntut umum atas dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Malang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam kasus tindak pidana narkoba. Pada kasus yang penulis teliti, penuntut umum mengajukan kasasi dengan dasar Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan kasasi penuntut umum serta dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana narkoba telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan Putusan, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

Afrizal Nur Fauzi. E0012014. CASSATION PROSECUTOR GENERAL CANCELLATION BASED ON POOR STATE COURT RULING BY THE HIGH COURT OF THE CRIME OF NARCOTICS SURABAYA (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NO 1877 / K / PID.SUS / 2014)

This study aims to determine the public prosecutor's appeal on the basis of the cancellation of the decision of the District Court of Surabaya Malang by the High Court in the case of narcotic crime. In the case that I researched, the public prosecutor filed cassation the basis of Surabaya High Court had misapplied the law.

The method used is the doctrinal legal research. Source material used law is the primary legal materials and secondary law, the law of materials analysis techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.

In this study, it has been known that the reason cassation prosecutor as well as the basic legal consideration by the panel of Supreme Court judges in imposing criminal defendant has a criminal's narcotic in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure Indonesia.

Keywords: *Cassation, Cancellation Decision, Narcotic's Crime.*

MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

"Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi."

(Robert K. Cooper)

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."

(Abu Bakar Sibli)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaan-Nya, keagungan-Nya dan kebesaran-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM TERPIDANA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR *NOVUM* DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 PK/MIL/2014)”.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan

bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Orang tua tercinta Joko Hartono dan Ros Linda selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Kakak dan Adikku tersayang Helasy Prima Perdana, Hilary Gagat, Adit, Angga, Mama, Aloysius Ave Prastyo, Dio Divantoro, Stefani Dian Hutami, Elisabeth Novita Putri, Laladwina dan febi yang selalu memberikan semangat dan bimbingan.
10. Teman-teman tersayang Primadewi Bherty Chris Yudiaz Ningrum, Gesang, Vianita, Intan, Tika, Dyah, Rega, Dinar, Afrizal, Hangga, Dofan, Alif, Boris, Dolin, irfan, Astrid, Ghazi Leo Muwafiq Rendy Stiawan, Sylvester Enricho, Henok, Adul, Ardhi Wikanto Didit, Tubagus, Ayu Nisa, Rio Latherio, Gavinder dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 18 September 2016

Penulis

Aloysius Bayu Hutomo

E0012028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Argumentasi.....	12
2. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali.....	12
a. Alasan Peninjauan Kembali	12
b. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali	13
3. Tinjauan tentang <i>Novum</i>	14
a. Pengertian <i>Novum</i>	14
b. Jenis-Jenis <i>Novum</i>	15
4. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
b. Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16

c. Faktor pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
d. Hak Korban	18
5. Tinjauan tentang Putusan	19
a. Pengertian Putusan	19
b. Macam-macam Bentuk putusan	20
6. Tinjauan tentang Militer	23
a. Pengertian Militer	23
b. Sejarah Militer	23
c. Perkembangan Militer	25
d. Tugas Militer	28
e. Tindak Pidana Militer	29
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	33
3. Dakwaan	35
4. Tuntutan	38
5. Amar putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang	39
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi I Medan	40
7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/-MIL/2012	41
8. Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/MIL/2014	42
B. Pembahasan	43
1. Kesesuaian argumentasi hukum terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas terdapat <i>Novum</i> dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai Pasal 263 KUHP jo Pasal 248 UU No 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer	43
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara	

kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer menurut Pasal 266

KUHAP jo Pasal 251 UU No 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer 45

BAB IV PENUTUP 52

A. Simpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN